

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (Studi Kasus di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**LAILATUL HIDAYAH
NPM. 1602090106**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN
PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS
(Studi Kasus di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LAILATUL HIDAYAH
NPM. 1602090106

Dosen Pembimbing: Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Lailatul Hidayah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **LAILATUL HIDAYAH**
NPM : 1602090106
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN
PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (Studi
Kasus di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2021
Pembimbing,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN
PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (Studi
Kasus di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **LAILATUL HIDAYAH**
NPM : 1602090106
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021
Pembimbing,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 2-1767/In.282/b/PP.06.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (Studi Kasus di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: LAILATUL HIDAYAH, NPM: 1602090106, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/30 Juni 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

()

Penguji I : Sainul, SH, MA

()

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

()

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (Studi Kasus di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

LAILATUL HIDAYAH
NPM. 1602090106

Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman, salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*). *Ujrah* adalah besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas dan diketahui upahnya oleh kedua belah pihak. Masyarakat Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, menggiling padinya ketempat penggilingan padi dan upah tidak berbentuk uang melainkan menggunakan beras. Berbeda dengan praktik upah lainnya yang menggunakan uang sebagai alat upah suatu pekerjaan. Untuk pembayaran upah biasanya mereka akan membayar dengan memberi sebagian besar dari hasil penggilingannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pengupahan padi dibayar dengan beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur telah memenuhi kesepakatan di mana sistem pengupahan setiap 30kg beras maka upah yang harus dibayarkan yaitu 2kg beras dan 28kg beras lainnya dikembalikan ke petani. Dan tinjauan hukum islam tentang pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur akad yang dilakukan belum sempurna karena masih ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi sehingga belum dikatakan sah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILATUL HIDAYAH
NPM : 1602090106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan,



Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisaa: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro 2000), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Muallimin dan Ibunda Mugiyem yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021
Peneliti,



Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	8
B. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	11
C. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	14
D. Macam-Macam Upah (<i>Ijarah</i>)	17
E. Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah (<i>Ijarah</i>)	
F. Udzur yang dapat merusak akad <i>Ijarah</i>	18
G. Sejumlah Ketentuan Hukum Terkait akad <i>Ijarah</i>	19

	H. Sistem Pengupahan Dan berakhirnya akad <i>Ijarah</i>	20
	I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah .	22
BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Jenis Penelitian.....	24
	B. Sumber Data.....	24
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
	D. Teknik Analisa Data.....	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	A. Sejarah Singkat Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo	28
	B. Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.....	31
	C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.....	33
BAB V	PENUTUP	39
	A. Kesimpulan.....	39
	B. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Kepala Desa Tambah Luhur	29
4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Tambah Luhur	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Lulus Uji Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu ibadah maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Fiqih secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²

Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam bidang muamalah, Islam mengatur dalam hubungan yang

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14

sedemikian rupa mengenai usaha kerjasama yang harus dilakukan atau ditempuh manusia baik melalui jalur, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.³ Secara etimologis kata *AL-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti ijal-‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah,⁴

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya upah internal dan eksternal suatu perusahaan, dimana faktor internalnya adalah besarnya dana perusahaan dan serikat pekerja. Faktor pribadi pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan, sedangkan faktor eksternal perusahaan dan pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah: tingkat penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, living cost dan jumlah tanggungan, kondisi perekonomian nasional, dan kebijakan pemerintah.⁶

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 14

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro 2000), 65

⁶ Oki Wahyu Budijanto, Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 17, No. 3 (2017), 395, 412

Hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengacu kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan.⁷

Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman, salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*). Secara etimologi *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah *ijarah* diambil dari kata *Al-Ajr* yang artinya *'iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala dinamakan *ajru* (upah/pahala). Adapun salah satu mengenai syarat *Ujrah* adalah besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas dan diketahui upahnya oleh kedua belah pihak.⁸

Masyarakat Desa Tambak Luhur kecamatan purbolingo kabupaten lampung timur, menggiling padinya ditempat penggilingan padi dan upah tidak berbentuk uang melainkan menggunakan beras. Berbeda dengan praktik upah lainnya yang menggunakan uang sebagai alat upah suatu pekerjaan. Untuk pembayaran upah biasanya mereka akan membayar dengan memberi sebagian besar dari hasil penggilingannya.

⁷ Syapar Alim Siregar, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid Vol. 5, no. 1 (2019), 121

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 118

Akan tetapi jarang di temui bahkan hampir tidak pernah masyarakat di desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur membayar upahnya menggunakan uang. Mengenai jumlah beras yang harus dibayar oleh masyarakat kepada jasa penggilingan padi sudah di tentukan oleh LBM (Lembaga Masyarakat Desa) sejak dulu, dan upah yang harus di bayar oleh masyarakat kepada penggiling padi Misalnya padi 1 karung beratnya berkisar 54 kg dan ketika sudah melalui proses penggilingan beratnya menjadi 30 kg beras dan upah yang harus dibayarkan yaitu 2 kg beras, dan dedak (serbuk halus dari kulit padi) diambil oleh pemilik padi, pada saat penggilingan berlangsung masyarakat pemilik padi tidak berada di lokasi untuk menyaksikan atau melihat padinya digiling, karena padi di ambil dan di hantar oleh pemilik pabrik dan saat pemotongan atau pengupahan beras pemilik padi tidak berada di lokasi hanya diketahui oleh pihak penggiling padi.⁹

Maka ketidak jelasan masalah di atas, menimbulkan permasalahan di masyarakat, sehingga masyarakat Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur memberikan upah kepada jasa penggilingan padi dengan menggunakan beras dan sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan di kalangan masyarakat desa Tambah Luhur sejak dulu hingga sekarang beras digunakan untuk membayar upah giling padi, Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai upah penggilingan padi dibayar dengan beras di desa Tambah Luhur. Oleh sebab itu

⁹ Wawancara Terhadap Bapak Tumilan, Pemilik Padi di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Pada Tanggal 30 Desember 2020

peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Tambah Luhur

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka faktor utama untuk dikaji yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang di lakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin di capai, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dan memanfaatkan hasil dari penelitian tersebut. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Di Bayar Dengan Beras (Di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini mendapat ilmu khususnya dalam tentang pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini dapat memberi pengetahuan serta informasi tentang pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk itu ditinjau kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.

Skripsi Wiwin Norma Yunita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi). Hasil penelitiannya adalah buruh penjemur padi dalam menerima upahnya bergantung pada cuaca dan tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan, dalam hukum Islam pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur telah memenuhi syarat sahnya ujah, karena ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan hukum Islam menyikapi pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur diperbolehkan karena mendatangkan manfaat bagi warga Sekitar.¹⁰

¹⁰ Wiwin Norma Yunita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi, (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi), Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis Wiwin Norma Yunita, yaitu terletak pada pembahasan mengenai pengupahan. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan, pada penelitian yang di lakukan penulis membahas tentang pengupahan yang di bayar dengan beras dari hasil pengiilingan bukan bukan upah yang di bayar dengan uang.

Skripsi Abdul Ghofur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 2007. Penelitian ini meliputi akad kerja sistem pengupahan dan resiko kerusakan mesin. Penelitian ini berkesimpulan bahwa akadnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat rukun *ijarah* tidak terpenuhi mengenai resiko kerusakan mesin sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan abdul ghofur yaitu terletak pada pembahasan mengenai pengupahan, berbeda halnya dengan dengan penelitian yang penulis lakukan, pada penelitian ini penulis membahas tentang pengupahan penggilingan padi yang di bayar dengan beras.

¹¹ Abdul Ghofur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Skripsi, 2007.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah (*ijarah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara etimologi kata *AL-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru'* yang berarti ijal-‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹

Pengupahan adalah proses, cara, perbuatan pemberian upah. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Pendapat lain mengatakan bahwa Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.²

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi atau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, cet. Ke-1, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 15

² Ivonne Ayesha, *Pola Pengupahan Pada Usaha Penggilingan Padi Dengan Sistem Maklon*, UNES Journal of Scientech Research (UJSR). Vol. 3, Issue 1, Juni 2018, 48

menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri.³

Secara etimologi al-*ijarah* berasal dari Al-Ajru yang berarti al-I'wadh/ penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru/upah. AL-*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' Ulama.⁴

Dalam kajian fiqh Muamalah, *Ijarah* berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut etimologi *ijarah* adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Malikiyah *ijarah* menjadikan milik suatu ke manfaat yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah *ijarah*

³ Saprida, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, STEBISM Indo Global Mandiri (IGM) Palembang, salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I Vol 5 No 1 (2018) 41

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),

adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima kebolehan dengan pengganti tertentu.⁵

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (muajjir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang muajjir. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.⁶

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.⁷

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan ini, penulis membagi *ijarah* menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka

⁵ Ika Novi Nur Hidayah, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Az-Zarqa', Vol. 9, No. 2, 2017, 187.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228

⁷ A. Riawan Amin. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010),

melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.⁸

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).⁹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma.

1. Al-Quran

- a. QS Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ - ٢٦
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجًّا فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ - ٢٧

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 121-122

⁹ *Ibid.*, 123

memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (Q.S AlQashash: 26-27).¹⁰

b. QS Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ٩٧

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.* (Q.S. An-Nahl: 97)

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.¹¹

c. QS az-Zukruf ayat 32:

أَمْ يَسْمُؤُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُنَّ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحٰرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - ٣٢

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur, an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 388

¹¹ Mely Wahyu Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Kare*, Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 33

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. az-Zukruf: 32)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa akad *ijarah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya

2. Hadist

Hadist tentang pembayaran upah yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya (HR Al-Bukhari).¹²

Dalam Hadits di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah mempekerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut

¹² Umi Kholifatul Mahmudah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan System Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, (Semarang, Universitas Negri Walisongo Semarang, 2018), 26

disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah memperbudaknya.

3. Ijma'

Berdasarkan ijma' para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (ijma) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

Jadi berdasarkan nash dan al-Quran sunah (hadis) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan di dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan hukum syara'. Tujuan disyariatkan *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan pada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya mendapatkan keuntungan.¹³

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Menurut hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, dan *ikra'*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu

¹³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 74

- a. *aqaid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu pemilik padi dan penerima upah/pihak pabrik.
- b. *shighat*, yaitu ijab dan qabul, yaitu sighat yang pertama harus jelas pengertiannya, dan tidak memiliki pengertian lain, namun dalam prakteknya sighatnya sudah jelas mengenai upah yang telah ditentukan, dan yang kedua harus bersesuaian antar pihak yang berijab dan menerima ijab.
- c. *ujrah* (uang sewa atau upah), Upah yaitu sesuatu yang berikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*, dalam teorinya upah haruslah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- d. Manfaat adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad dalam hal sistem pengupahan.¹⁴

2. Syarat-syarat *Ijarah*

- a. yang terkaid dengan dua orang yang berakad, menurut ulama *syafi'iyah* dan *hanabalah* disyariatkan telah *baliq* dan *berakal*, oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak *berakal*, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama *Hanafiah* dan *malikiyah* berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baliq*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz*

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 320-321

pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya teraksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* tidak sah hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa: 29, yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.*
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa manfaat itu di tangan penyewa.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁵

D. Macam-Macam *Ijarah*

Dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad
2. Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat.*, 279-280

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua:

1. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajjir mendapat imbalan tertentu dari musta'jir, dan musta'jir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Muajjir mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari muajjir.

E. Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah (Ijarah)

Sistem pengupahan (Ijarah) Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah

wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'ajir menyerahkan zat benda yang di sewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya.⁴⁹ Upah berhak diterima dengan syarat-syarat

- a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
2. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijaraskan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau

menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Upah menurut profesor Benham, “upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai perjanjian”.¹⁶

1. Gugurnya Upah (Ijarah)

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimilikioleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:

- a. Jika benda ada ditangan ajir
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapat uopah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

¹⁶ Taquuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 19960), h.103

F. Udzur yang Dapat Merusak Akad *Ijarah*

Menurut hanafiyah, akad *ijarah* bisa rusak dengan adanya udzur. Apabila ada udzur namun akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak. Ibnu Abidin mengatakan bahwa setiap ada udzur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad, atau tetap dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi rusak dan tidak mengikat. Sementara jumbuh ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* adalah akad yang mengikat sebagaimana jual beli, akadnya tidak rusak karena adanya udzur dari para pihak yang berakad atau karena adanya cacat pada objek akad.¹⁷

G. Sejumlah Ketentuan Hukum Terkait Akad *Ijarah*

Sejumlah ketentuan hukum terkait akad *ijarah* di antaranya yaitu:

1. Hukum dasar *ijarah* adalah mubah dan mengikat oleh karenanya transaksi *ijarah* yang telah disepakati memiliki hukum mengikat para pihak yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi seperti adanya cacat, hilangnya manfaat objek sewa.
2. Secara umum akad *ijarah* tidak boleh digantungkan atas suatu syara' tertentu seperti saya akan menyewakan rumah saya kepadamu dengan syarat anda membeli mobil saya.
3. Orang yang menyewa boleh menyewakan kembali ke pada orang lain apabila harganya sama atau murah kecuali pemilik mensyaratkan dalam transaksi bahwa penyewa tidak boleh menyewakan kembali kepada orang lain.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 112-113

4. Apabila ada perselisihan mengenai besarnya harga sewa maka menurut Ahmad dan Syafi'iyah diminta sumpah dari pihak yang menyewakan dianalogikan dengan transaksi jual beli di mana harga ditetapkan oleh penjual apabila perselisihan mengenai masa sewa maka klaim yang diturut adalah pihak yang menyewakan juga apabila perselisihan berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan objek sewa maka klaim pihak penyewa yang dipegang.
5. Apabila objek *ijarah* yang berada di bawah pengawasan pemilik rusak maka hak upah pada pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja mesti dipenuhi. Namun apabila pekerjaan di bawah pengawasan pihak pekerja maka ia tidak berhak mendapatkan upah karena barang yang dikerjakan rusak sebelum dapat diserahterimakan.
6. Hukum mempekerjakan orang dan memberinya upah untuk mengajarkan alquran, hadis dan fiqih menurut pendapat yang kuat adalah jika ada kebutuhan dan membawa kemaslahatan bagi individu dan umat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.
7. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka menurut malikiyah, Syafi'iyah dan hanbaliyah *ijarah* tidak batal karena ia merupakan transaksi yang mengikat sepanjang objek sewa masih ada. Menurut Hanafiah apabila *ijarah* untuk dirinya maka menjadi batal apabila untuk orang lain maka tidak batal.¹⁸

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 123

H. Sistem Pengupahan dan Berakhirnya Akad (*Ijarah*)

1. Sistem Pengupahan (*Ijarah*)

Jika upah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu'ajir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw*

bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

2. Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berahirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas abrang yang disewa dengan sekaligus hak milik yang tetap, sehingga bisa perpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* belum dianggap selesai.¹⁹

I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya upah, yaitu antara lain:²⁰

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 338

²⁰ Evy Savitri Gani, *Sistem Perlindungan Upah di Indonesia*, Tahkim Vol. XI, No. 1 (2015), 127-43

1. Penawaran dan permintaan Suatu penawaran dari tenaga kerja tinggi karena mempunyai keahlian/skill, sedang permintaan untuk rekrutannya sedikit maka upah yang ditawarkan cenderung tinggi, tetapi apabila penawaran rendah/under skill sedang permintaan banyak upah cenderung rendah.
2. Organisasi serikat Pekerja Lemah dan kuatnya serikat pekerja di dalam melakukan bargaining akan mempengaruhi tinggi rendahnya upah.
3. Kemampuan untuk membayar Meskipun ada tuntutan dari pekerja kalau tidak ada kemampuan membayar maka upah belum tentu naik, hal ini dikarenakan upah merupakan salah satu komponen harga produksi yang sangat diperhitungkan oleh seorang pengusaha.
4. Produktivitas Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja, semakin tinggi prestasi yang diberikan upah cenderung naik.
5. Biaya hidup Lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi kebutuhan hidup seseorang, dengan biaya hidup tinggi seperti yang terjadi di kota-kota besar upah cenderung tinggi, tetapi apabila di daerah terpencil upah cenderung rendah.
6. Pemerintah Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Misalnya dengan penetapan upah minimum provinsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adalah yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Karna peneliti menggunakan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras di desa Tambah Luhur kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data adalah sumber penyediaan informasi yang akan menjadi fokus penelitian berdasarkan alat sumbernya data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam penelitian melakukan wawancara langsung dengan 2 pemilik padi di antaranya : bapak Tumilan dan bpk suyatno, 3

pekerja pabrik di antaranya : bpk suharyono, bpk tekad sudarto dan bpk suradi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Peneliti ini menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras di desa Tambah Luhur. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku-buku referensi dan skripsi yang berkaitan tentang ijarah dengan masalah dalam peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat metode untuk mengumpulkan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.¹ Pada penelitian ini penulis pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dapat berbentuk wawancara bebas dan struktur. Guru atau peneliti bebas bertanya kepada siswa dan siswa dapat dengan bebas

¹ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 15.

menjawab dalam wawancara bebas. Urutan atau apa yang akan ditanyakan dalam wawancara itu tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Berbeda dengan wawancara bebas, dalam wawancara terstruktur pertanyaan sudah disiapkan dan urutannya pun secara garis besar sudah disusun sehingga mempermudah pada wawancara berlangsung.²

2. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.³

3. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan, dokumen interview dengan pemilik padi / karyawan penggiling padi di desa Tambah Luhur kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur.

² Umi Lailatul Hidayah, Kasmadi Imam Supardi, dan Woro Sumarmi, Penggunaan Instrument Lembar Wawancara Pendukung Tes Diagnostic Pendeteksi Miskonsepsi Untuk Analisis Pemahaman Konsep Buffer-Hidrolisis, *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, Vol 12, No. 1, 2018, 2077

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 203

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dikarenakan dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan dapat untuk meramalkan. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan dapat mendorong terciptanya sebuah data.⁴

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵

Dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana metode berpikir induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.⁶

⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.), 208.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), 402

⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo

Desa Tambah luhur mempunyai luas wilayah 450 Ha yang terletak pada Koordinat Geografis $04^{\circ}, 57', 01$, Lintang Selatan dan $105^{\circ}, 29', 35$, Bujur Timur berdiri pada tanggal 09 September 1953 dengan jumlah penduduk awal 53 Kepala Keluarga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, terdiri dari 2 (dua) suku yaitu suku Jawa dan Sunda, adapun agama kepercayaan yang dianut adalah 100 % beragama Islam.

Pada awalnya penduduk Desa Tambah Luhur adalah transmigrasi dari Jawa Timur (Trenggalek) dan Jawa Barat (Sumedang) dan sebelum menjadi Desa Definitif selama 2 (dua) tahun menggabung dengan Desa Toto Mulyo yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Way Bungur.

Para pendiri menamakan Desa Tambah Luhur adalah dari bahasa Jawa yang berarti Tambah Baik, jadi diharapkan dengan berkembangnya zaman, Desa Tambah Luhur akan menjadi suatu Desa yang lebih maju dan berjaya.

Sebelum Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten Definitif, Desa Tambah Luhur masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lampung Tengah dan setelah terjadi pemekaran Daerah (Otonomi Daerah) terbentuknya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001, maka Desa Tambah Luhur masuk dalam wilayah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toto Mulyo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Inten
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toto Harjo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara.

Desa Tambah Luhur sudah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa dan sekretaris Desa dengan urutan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Tabel 4.1.
Kepala Desa Tambah Luhur

No	Nama	Masa Jabatan	Tahun Jabatan	Keterangan
1	Martonadi	2 Periode	1955 – 1966	Habis masa jabatam
2	Sukardi	1 Tahun	1967 – 1968	Penjabat kepala desa
3	Sukardi	2 Periode	1968 – 1979	Habis masa jabatan
4	Sukardi	2 Periode	1979 – 1993	Habis masa jabatan
5	Kapil	1 Periode	1994 – 2002	Habis masa jabatan
6	Tarmuji	3 Tahun	2002 – 2005	Meninggal dunia
7	Mohroji	3 Tahun	2005 – 2007	Pjb Kepala Desa/sekdes
8	Sanimin	6 Tahun	2007 – 2013	Habis masa jabatan
9	Sukiran,SE	6 Tahun	2014 – 2019	Habis masa jabatan
10	Widodo	6 Tahun	2020 – 2025	Belum habis masa Jbtn

2. Data Geografi, Topografi, Demografi

a. Data geografi

Total luas wilayah desa 450 km² (1 km²= 100 hektar)

b. Data topografi

Jenis wilayah desa yaitu dataran rendah

c. Data demografi

1) Penduduk

a) Jumlah total penduduk 2187 jiwa

- b) Jumlah penduduk laki-laki 1105 jiwa
 - c) Jumlah penduduk perempuan 1082 jiwa
 - d) Jumlah penduduk pendatang sd Tahun 2021 5 jiwa
 - e) Jumlah penduduk pergi sd Tahun 2021 7 jiwa
- 2) Kepala keluarga
- a) Jumlah total kepala keluarga 677 jiwa
 - b) Jumlah total kepala keluarga perempuan 69 jiwa
 - c) Jumlah keluarga miskin 232
- 3) Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Nama	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	522 Jiwa	16 Jiwa
2	Nelayan	2 Jiwa	0 Jiwa
3	Buruh tani/Buruh nelayan	8 Jiwa	5 Jiwa
4	Buruh pabrik	8 Jiwa	3 Jiwa
5	PNS	20 Jiwa	10 Jiwa
6	Pegawai swasta	20 Jiwa	23 Jiwa
7	Wiraswasta/ pedagang	58 Jiwa	13 Jiwa
8	TNI	1 Jiwa	0 Jiwa
9	Polri	2 Jiwa	0 Jiwa
10	Dokter	0 Jiwa	0 Jiwa
11	Bidan	0 Jiwa	2 Jiwa
12	Perawat	1 Jiwa	5 Jiwa
13	Lainnya	7 Jiwa	

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Desa Tambah Luhur



B. Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

Penjelasan tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Tambah luhur kecamatan purbolinggo kabupaten lampung timur merupakan hasil dari wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti dengan pihak pabrik, pekerja pabrik dan pemilik padi. Upah-mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan. masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti pengupahan yang dilakukan dalam praktek penggilingan padi di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan penggalian data yang di lakukan peneliti Di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur maka data yang di lakukan sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan Tumilan (50 Tahun) dan Sukatno (48 Tahun) selaku pemilik padi mengenai bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras.

Tumilan (50 Tahun) dan Sukatno (48 (Tahun) menjelaskan bahwa jika 1 karung padi berat berkisar 54 kg dan ketika sudah melalui tahap penggilingan menjadi beras beratnya berkisar 30 kg sehingga upah yang harus dibayarkan yaitu 2 kg beras dan 28kg beras di kembalikan kepada petani beserta dedaknya (serbuk kulit padi).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Tekad Sudarto (45 Tahun), Suharyono (70 Tahun), dan Suradi (56 Tahun) selaku pekerja pabrik mengenai dalam sehari berapa kg/kwintal padi yang harus di giling.

Tekad Sudarto (45 Tahun) dan Suharyono (70 Tahun) menjelaskan mengenai berapa kg/kwintal padi yang di giling, Rata-rata berat yang di peroleh pabrik dalam satu bulan 7 kwintal kotor belum di potong karyawan dll, upah hasil bersih pabrik dalam 1 bulan 7 kwintal = 700 kg, $700 \times 30\% = 210$ karyawan, $700 \times 20\% = 140$ solar, $700 \times 10\% = 70$ pengurus, $700 - 420 = 280$ SHU (sisa hasil usaha)

Jadi $700 \times 420 = 280$ SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam 1 bulan bersih.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Eko Sugiyanto (50 Tahun) selaku pihak pabrik mengenai berapa tahapan yang harus di lewati dalam penggilingan.

Eko Sugiyanto (50 Tahun) menjelaskan tentang tahapan yang harus di lewati jadi tahapan yang harus di lewati yaitu pertama para pihak pabrik mengambil padi di tempat pemilik padi dan di bawa ke pabrik selanjutnya melalui tahap penggilingan setelah itu ketika sudah menjadi beras di hitung berapa upah yang harus dibayar lalu sisanya di hantarkan lagi kepada pemilik padi tanpa di pungut biaya pengantaran.

Eko Sugiyanto (50 Tahun) menjelaskan tentang tahapan yang harus di lewati dalam penggilingan yang pertama pihak pabrik mengambil padi ke tempat pemilik padi dan di bawa ke pabrik selanjutnya melalui tahap penggilingan di lakukan oleh mesin penggiling di bantu oleh pekerja pabrik, proses penggilingan di dahului dengan pengupasan padi, padi di masukkan ke dalam mesin pemecah kulit dan kemudian sekam akan di kelupas dari padi. Proses pemecahan kulit biasan ya di lakukan dua kali dengan satu kali ayakan

sehingga di hasilkan beras pecah kulit berwarna coklat, kemudian di masukkan kedalam mesin pemutih atau penyosoh supaya beras yang di hasilkan berwarna putih. Dalam proses penggilingan hasil beras di tentukan oleh kualitas padi yang di giling, jika padi tersebut tingkat kekeringannya kurang maka saat penggilingan banyak hasil berasnya yang hancur. Kemudian ketika sudah menjadi beras.

Menurut hasil wawancara dengan pemilik padi dan pihak pabrik upah mengupah yang dilakukan dalam proses penggilingan padi dilakukan dengan sepihak dalam pengambilan upahnya yaitu berupa beras dari hasil penggilingan, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bentuk dalam pengupahan ini dilakukan secara lisan atas dasar suka sama s uka, rela sama rela, ikhal sama ikhlas, dan saling percaya.

Hak pabrik mendatangi pemilik padi secara langsung kerumahnya ataupun pemilik padi mengantarkan langsung ke pabrik penggilingan padi, dalam proses penggilingan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

Akad yang terjadi dalam penggilingan padi dibayar dengan beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur menurut hukum Islam berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa akad yang dilakukan antara pemilik padi dengan pihak pabrik adalah akad Ijarah.

Sistem pengupahan penggilingan pada pabrik di Desa Tambah Luhur
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

1. Rukun *ijarah* upah sebagai berikut:
 - a. *aqaid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu pemilik padi dan penerima upah/pihak pabrik, dalam pelaksanaannya pengupahan pada pabrik penggilingan padi sudah terpenuhi maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum pengupah dalam hukum Islam.
 - b. *shighat*, yaitu ijab dan qabul, yaitu sighat yang pertama harus jelas pengertiannya, dan tidak memiliki pengertian lain, namun dalam prakteknya sighatnya sudah jelas mengenai upah yang telah ditentukan, dan yang kedua harus bersesuaian antar pihak yang berijab dan menerima ijab. Dalam prakteknya sighat pada penggilingan padi ini telah memenuhi rukun *ijarah*.
 - c. *ujrah* (uang sewa atau upah), Upah yaitu sesuatu yang berikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*, dalam teorinya upah haruslah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Dalam praktek yang terjadi dilapangan *ijarah* sudah jelas dan diketahui kedua belah pihak.
 - d. Manfaat adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad dalam hal sistem pengupahan ini adalah tolong-menolong seperti yang terjadi

pada sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

2. Syarat-syarat *Ijarah*, sebagai berikut:
 - a. yang terkaid dengan dua orang yang berakad, menurut ulama syafi'iyah dan hanbalah disyariatkan telah baliq dan berakal, oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pelaku *ijarah* sudah bisa dikatakan cakap dan sempurna karena mereka para pihak pabrik maupun pemilik padi sudah melebihi usia 20 tahun dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.
 - b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terasa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* tidak sah hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa: 29, yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.* Sedangkan yang terjadi dilapangan ada beberapa masyarakat yang tidak rela karena hasil di setiap penggilingan berbeda-beda tetapi dominan

masyarakat di Desa Tambah Luhur kecamatan Purbolinggo kabupaten lampung Timur rela dengan alasan menggunakan kepercayaan.

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa manfaat itu di tangan penyewa. Yang terjadi di lapangan objek *ijarah* termasuk objek yang bermanfaat.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam pelaksanaannya pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras di Desa Tambah Luhur kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu kerelaan sebelah pihak yaitu pemilik padi merasa dirugikan.

Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dari akad Ijarah yang dilakukan antara pemilik padi dengan pihak pabrik sebagai berikut: Muajir dan musta'jir yaitu orang yang berakad. Dan dalam penggilingan padi dibayar dengan beras yang menjadi orang-orang yang berakad yaitu pemilik padi dengan pihak pabrik, maka menurut penulis sudah terpenuhi. Kemudian ijab dan Kabul harus jelas. Sedangkan yang dilakukan pemilik pabrik dan pemilik padi tidak disebutkan ijab dan kabulnya, dengan jelas. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa atau upah mengupah, dalam praktik ini pemilik padi dengan pihak pabrik sudah diketahui jumlah upahnya yaitu jika 1 karung padi berat berkisar 54 kg dan

ketika sudah melalui tahap penggilingan menjadi beras beratnya berkisar 30 kg sehingga upah yang harus dibayarkan yaitu 2 kg beras dan 28kg beras di kembalikan kepada petani beserta dedaknya (serbuk kulit padi). Berdasarkan rukun dan syarat akad ijarah yang telah penulis analisis di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa akad yang dilakukan belum sempurna karena masih ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Atau bisa di dikatakan tidak sah.

Berdasarkan paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Penggilingan padi dibayar dengan beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Karena dalam segi ijab kabul tidak di sebutkan dengan jelas, sedangkan salah satu rukun ijarah yaitu ijab dan Kabul harus jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktik pengupahan padi dibayar dengan beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pengupahan yang di lakukan petani dan pihak pabrik Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur telah memenuhi kesepakatan di mana sistem pengupahan setiap 30kg beras maka upah yang dibayarkan yaitu 2kg beras dan 28kg beras lainnya di kembalikan ke petani. Dan upah penggilingan padi di desa tambah luhur kecamatan purbolinggo kabupaten lampung timur belum sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Sebaiknya dalam melakukan pemotongan upah kedua belah pihak harus hadir supaya tidak adanya kecurangan yang mengakibatkan perselisihan dan menghindari hal hal yang dapat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. Riawan. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Ayesha, Ivonne. *Pola Pengupahan Pada Usaha Penggilingan Padi Dengan Sistem Maklon*. UNES Journal of Sciencetech Research UJSR. Vol. 3. Issue 1. Juni 2018.
- Budijanto, Oki Wahyu. *Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 17. No. 3 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur. an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Gani, Evy Savitri. *Sistem Perlindungan Upah di Indonesia*. Tahkim Vol. XI. No. 1 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur, Abdul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayah, Ika Novi Nur. *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal Az-Zarqa'. Vol. 9. No. 2, 2017.
- Hidayah, Umi Lailatul, dkk. *Penggunaan Instrument Lembar Wawancara Pendukung Tes Diagnostic Pendeteksi Miskonsepsi Untuk Analisis Pemahaman Konsep Buffer-Hidrolisis*. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Vol 12. No. 1, 2018.
- Mahmudah, Umi Kholifatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan System Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora*. Semarang. Universitas Negri Walisongo Semarang, 2018.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*. cet. Ke-1. Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.
- Saprida. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*. STEBISM Indo Global Mandiri IGM Palembang. salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I Vol 5 No 1 2018
- Saputra, Mely Wahyu. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Kare*. Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Siregar, Syapar Alim. Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam. Jurnal Al-Maqasid Vol. 5. No. 1 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. CV, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta. Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia, 2001.
- Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 19960)
- Yunita, Wiwin Norma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi. Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi*. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../056.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LAILATUL HIDAYAH
NPM : 1602090106
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SINGKONG
DENGAN SISTEM Jizaf

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

OUTLINE
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN
PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS
(Studi Khusus di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISISNIL PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relévan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo
- B. Pengupahan Penggilingan Padi di bayar dengan beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan hukum Islam tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. saran

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Januari 2021
Mahasiswi Ybs.



Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN
PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS
(Studi Kasus Di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara dengan pihak pabrik
 - a. Sejak kapan berdirinya pabrik di desa Tambah Luhur?
 - b. Siapakah pemilik pabrik tersebut?
 - c. Berapa banyak jumlah karyawan di pabrik?
 - d. Bagaimana sistem pembagian kerja?
 - e. Berapa tahapan yang harus di lewati dalam penggilingan?
 - f. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi di pabrik tersebut?
 - g. Apakah para pihak menghadiri saat terjadinya pemotongan beras?
 - h. Berapa jumlah potongan beras yang di sepakati ?
 - i. Apakah ada keluhan dari masyarakat?
2. Wawancara dengan pekerja pabrik
 - a. Dalam sehari berapa jam saat bekerja di pabrik ?
 - b. Dalam seminggu berapa kali pabrik tersebut beroperasi?
 - c. Dalam sehari berapa kg/ton padi yang harus di giling?
 - d. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi di pabrik tersebut ?
 - e. Apakah para pihak menghadiri saat terjadinya pemotongan beras ?
 - f. Berapa jumlah potongan beras yang di sepakati ?
3. Wawancara Dengan Pemilik Padi
 - a. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi yang dibayar dengan beras?
 - b. Apakah para pihak menghadiri saat terjadinya pemotongan?
 - c. Berapa jumlah potongan beras yang di sepakati?
 - d. Apa keluhan tentang pabrik tersebut?

B. Observasi

Pengamatan terhadap pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

C. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo.
2. Keadaan Penduduk Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo.
3. Struktur Pemerintahan Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo.
4. Denah Lokasi Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Mei 2021

Mahasiswa Ybs.



Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1094/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TAMBAH LUHUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1093/In.28/D.1/TL.01/05/2021,
tanggal 25 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama : **LAILATUL HIDAYAH**
NPM : 1602090106
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TAMBAH LUHUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (STUDI KASUS DI DESA TAMBAH LUHUR KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Mei 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1093/ln.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **LAILATUL HIDAYAH**
NPM : 1602090106
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA TAMBAH LUHUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (STUDI KASUS DI DESA TAMBAH LUHUR KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TAMBAH LUHUR

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : LAILATUL HIDAYAH
NPM : 1602090106
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (Studi Kasus Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tambah Luhur, 10 Juni 2021
Kepala Desa,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1458/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Lailatul Hidayah
NPM : 1602090106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati , SH, MA, MH
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN
PENGGILINGAN PADI DIBAYAR DENGAN BERAS (Studi Kasus di
Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung
Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	21 / 2021 / 6		Ace BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 / 2021 / 6		<p>Pada BAB IV tabel yang tidak ada kaitannya dengan penelitian di barang saya.</p> <p>Lihat kembali APD um masih banyak yang belum ada ditanya di BAB IV lengkap</p> <p>Analisis & per-tajam</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian dan saran menyimpulkan kesimpulan	<i>Nety Hermawati</i>

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	24/2021 /5		fee APD	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	29/2021 /3		Ace BAB I 1/2 Lanjutkan APD	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Sudah saya minta 3x revisi ternyata belum direvisi . Pertanyaan tbg sistem pengupahan pad. belum muncul	 

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	19/1/2021		Perbaiki outlinenya rubah menjadi outline skripsi	
2.	20/1/2021		Ace outline	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	27/2021		Latar Belakang Masalah ceritanya blm jelas. Alur nya maju mundur dan tidak fokus seharusnya tergambar seperti piramida kebalik. Malin ke daku malin sempit	
2.			Perhatikan penulisanmu masih banyak kata ? yang salah	
3.			Apa perbedaan pertanyaan penelitian 1 dan 2 ? jika sama maksudnya : cukup satu saja pertanyaan penelitiannya	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lailatul Hidayah**
NPM : 1602090106

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
A.			Tujuan penelitian perbaikan	
S.			Penelitian Relwan cari yang benar? ada relevansinya dengan penelitianmu kemudian sampaikan permasalahan? maupun perbedaan? dengan penelitianmu	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Hidayah
NPM. 1602090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-504/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lailatul Hidayah
NPM : 1602090106
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090106

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.


Metro, 22 Juni 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

FOTO DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lailatul Hidayah, lahir pada tanggal 05 Maret 1998 di Desa Panca Karsa Purnajaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, dari pasangan Bapak Mualimin dan Ibu Mugiyem. Peneliti merupakan anak tunggal. Pendidikan peneliti tempuh di TK Pertiwi Tahun (2003-2004), SD Negeri 1 Panca Karsa Purna Jaya Tahun (2004-2010), SMP Negeri 1 Banjar Baru Tahun (2010-2013), SMA/Sederajat di SMA Negeri 1 Pagar Dewa (2013-2016). Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.